



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;

b. bahwa untuk keselarasan perencanaan, pengembangan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi perlu adanya pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu di lingkungan Pemerintah Kota Kediri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

- tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan

Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota Kediri dan DPRD Kota Kediri dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kediri.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika.
6. Komite TIK adalah suatu komite yang dibentuk pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan perencanaan dan operasional tata kelola TIK dilingkungan Pemerintah Kota Kediri.
7. Tata Kelola Teknologi Informasi adalah penyusunan spesifikasi dari kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan Teknologi Informasi, yang melingkupi perencanaan, manajemen belanja/investasi, realisasi, pengoperasian, pemeliharaan sistem serta monitoring dan evaluasi.

8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi bidang informasi dan komunikasi yang mencakup perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), perangkat jaringan (netware), database, sistem informasi (infoware) termasuk sistem yang berbasis internet dan sumber daya manusia (humanware), serta saluran dan alat komunikasi data yang wujudnya dapat berupa perangkat kabel dan gelombang elektromagnetik yang digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.
9. Infrastruktur Teknologi Informasi selanjutnya disebut Infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak, jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung penyelenggaraan *e-government*.
10. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
11. Keamanan Sistem Teknologi dan Informasi yang selanjutnya disebut Keamanan Sistem TIK adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
12. Audit adalah evaluasi terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, keandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku.
13. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan *e-government*.
14. Aplikasi umum adalah aplikasi *e-government* yang bersifat umum dan dapat digunakan oleh seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Aplikasi khusus adalah aplikasi *e-government* yang khusus digunakan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
16. Rencana Induk (*master plan*) adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyelenggaraan *e-government*.
17. Layanan TIK adalah layanan TIK dalam bentuk data, informasi, konten, aplikasi, infrastruktur dan SDM.
18. Sumber Daya TIK adalah sumber daya yang mencakup infrastruktur teknologi, Informasi, Aplikasi dan SDM.

19. Sumber daya Manusia, yang selanjutnya disingkat SDM, adalah sumber daya TIK yang mendukung terselenggaranya *e-government*.
20. Pusat Data (Data Center) adalah pusat pemrosesan data yang didukung dengan infrastruktur pengolahan data tersebut.
21. Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
22. Sub Domain adalah anak domain yang merupakan bagian dari domain utama dan digunakan untuk membedakan fungsi atau pembagian area dari sebuah website.
23. Katalog Layanan TIK adalah bagian dari portofolio layanan TIK yang dijadikan sebagai sumber utama informasi tentang layanan yang diberikan atau hendak disampaikan oleh penyedia layanan TIK
24. Hosting adalah jasa layanan pengelolaan aplikasi dan / atau data pada pusat data.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Tata Kelola TIK dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. manfaat, yaitu memberikan nilai tambah bagi pengguna dan penanganan risiko pada implementasi TIK;
- b. Kemudahan bagi pengguna, yaitu membantu pengguna dalam menjalankan proses bisnis dengan menggunakan pemanfaatan TIK;
- c. tanpa sekat (jarak), yaitu tidak menimbulkan sekat (jarak) antara satu Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lain untuk mengurangi proses birokrasi yang panjang antar Perangkat Daerah;
- d. keterbukaan (*transparant*), yaitu ketersediaan informasi publik agar mudah diakses;
- e. perlakuan yang sesuai dan adil (*fairness*), yaitu persamaan atas hak akses/perlakuan atas implementasi TIK sesuai kebijakan birokrasi ;
- f. dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), yaitu segala kegiatan melalui TIK memiliki nilai dan keaslian secara digital;
- g. standarisasi layanan, yaitu pelayanan TIK mengikuti standar pelayanan baik secara birokrasi maupun secara teknologi ;

- h. efisien, yaitu mempermudah setiap kegiatan/aktifitas yang dilakukan dengan implementasi TIK;
- i. sinergi, yaitu pengembangan TIK diarahkan lebih *masif* dalam skala besar atau luas dengan kerjasama yang harmonis antar Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Tata Kelola TIK dimaksudkan untuk menyelaraskan perencanaan, pengembangan, dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

Pasal 4

Penyelenggaraan Tata Kelola TIK bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan atau pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pengelolaan TIK secara komprehensif, efisien dan efektif;
- b. menciptakan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan *e-government*;
- c. mengoptimalkan penyelenggaraan *e-government* dalam pelayanan publik; dan
- d. mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

BAB III

TATA KELOLA TIK

Pasal 5

Tata Kelola TIK merupakan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam setiap kegiatan pengelolaan TIK yang meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pembangunan, pengembangan dan pengoperasian TIK;
- c. pelayanan dan dukungan;
- d. pengawasan dan evaluasi;
- e. organisasi dan tanggung jawab pengelola; dan
- f. pengembangan SDM.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan pengelolaan TIK tertuang dalam Rencana Induk TIK yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.
- (2) Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Arsitektur informasi;
 - b. Arsitektur aplikasi;
 - c. Arsitektur infrastruktur teknologi;
 - d. Organisasi dan manajemen; dan
 - e. Pendekatan dan roadmap implementasi.
- (3) Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Diskominfo.
- (4) Dalam penyusunan Rencana Induk TIK Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselaraskan dengan RPJMD.
- (2) Rencana Induk TIK ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk disesuaikan dengan perkembangan TIK.

Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun rancangan prioritas pengelolaan TIK melalui suatu kajian analisis kebutuhan dan dituangkan dalam Dokumen Pengembangan TIK.
- (2) Dokumen Pengembangan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sejalan dengan Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (3) Dalam menyusun rencana belanja investasi TIK, Perangkat Daerah harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.

BAB V
PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENGOPERASIAN TIK

Bagian Kesatu
Pembangunan TIK

Pasal 9

- (1) Pembangunan TIK bertujuan mewujudkan perencanaan dan pengaturan TIK.
- (2) Kegiatan pembangunan TIK terdiri atas:
 - a. pelaksanaan pembangunan sumber daya TIK baru;
 - b. pelaksanaan fungsi manajemen proyek pembangunan TIK; dan
 - c. pelaksanaan fungsi manajemen perubahan terhadap seluruh bentuk perubahan yang berhubungan dengan pembangunan TIK.
- (3) Pembangunan TIK dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibawah koordinasi Diskominfo.

Bagian Kedua
Pengembangan

Pasal 10

- (1) Pengembangan TIK bertujuan mewujudkan perencanaan dan pengaturan TIK.
- (2) Kegiatan pengembangan TIK terdiri atas:
 - a. peningkatan kemampuan sumber daya TIK yang sudah ada;
 - b. pelaksanaan fungsi manajemen proyek pengembangan TIK; dan
 - c. pelaksanaan fungsi manajemen perubahan terhadap seluruh bentuk perubahan yang berhubungan dengan pengembangan TIK.
- (3) Pengembangan TIK dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibawah koordinasi Diskominfo.

Pasal 11

- (1) Pengembangan TIK dilaksanakan melalui tahapan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengembangan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga apabila terjadi keterbatasan sumber daya.

- (3) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyusun rancangan sistem, source code aplikasi, skenario uji coba aplikasi, dan manual petunjuk operasional bagi pengguna.
- (4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pelatihan teknis operasional, *transfer of knowledge* pengembangan aplikasi TIK serta memberi garansi masa pemeliharaan aplikasi TIK.

Bagian Ketiga Pengoperasian TIK

Pasal 12

- (1) Pengoperasian TIK bertujuan untuk memastikan kemanfaatan sumber daya TIK yang telah dibangun dan/atau dikembangkan.
- (2) Kegiatan pengoperasian TIK terdiri atas :
 - a. penyelarasan prioritas layanan informasi dengan prioritas pengembangan Daerah; dan
 - b. penggunaan sumber daya TIK yang diterapkan oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan perannya masing-masing.
- (3) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan pengoperasian sistem TIK spesifik.

Pasal 13

- (1) Infrastruktur TIK digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis *e-Government*.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua perangkat TIK yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Perangkat Daerah dapat menyediakan infrastruktur untuk penyelenggaraan e-government.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Diskominfo.
- (5) Perangkat Daerah wajib berkoordinasi dengan Diskominfo dalam penerapan standar peralatan, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya.

Pasal 14

- (1) Dinas menyediakan Hosting untuk Data dan Informasi seluruh Perangkat Daerah.

- (2) Hosting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Diskominfo.
- (3) Dinas mengelola *domain* www.kedirikota.go.id dan *Sub Domain* dibawahnya untuk seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Penulisan nama domain dan sub domain untuk Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Domain dituliskan dengan menggunakan nama resmi daerah diikuti dengan singkatan nama pemerintah kota.
 - b. Untuk pemerintah Daerah, singkatan nama Pemerintah Daerah menggunakan “kota” www.kedirikota.go.id
 - c. Untuk perangkat daerah yang berada dibawahnya, penamaan situs website menggunakan sub domain dengan format (nama_perangkat_daerah).(DomainPemerintahKota).
- (5) Kewenangan Diskominfo dalam pembuatan sub domain meliputi :
 - a. pendaftaran nama sub domain;
 - b. pengaktifan / penonaktifan nama sub domain;
 - c. penunjukan pejabat pengelola sub domain melalui Kepala Perangkat Daerah masing-masing;
 - d. perubahan nama sub domain, data pengguna dan pejabat pengelola sub domain.
- (6) Penyebarluasan informasi ke media internet dilakukan melalui sub domain portal utama situs Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (7) Penyajian data dan informasi melalui website dilakukan di sub domain resmi dari Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang kompeten dan dikoordinasikan dengan Diskominfo.
- (8) Perangkat Daerah dilarang memiliki website yang terpisah dari domain.
- (9) Perangkat Daerah hanya boleh memiliki sub domain Pemerintah Daerah.
- (10) Dalam hal Perangkat Daerah memiliki website terpisah dari domain Pemerintah Daerah, website hanya dapat digunakan untuk keperluan khusus dengan tetap berkoordinasi dengan Diskominfo.

Pasal 15

- (1) Surat elektronik resmi Perangkat Daerah menggunakan alamat @domain Pemerintah Daerah.
- (2) Penulisan email untuk Perangkat Daerah dengan format (NamaPerangkatDaerah)@(DomainPemerintahKota).

- (3) Pendaftaran dan pembuatan email masing-masing perangkat daerah diajukan kepada Diskominfo.

Pasal 16

- (1) Aplikasi *e-government* terdiri atas aplikasi umum dan aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Dinas.
- (3) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan persetujuan Diskominfo.
- (4) Aplikasi *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bersifat kode-sumber terbuka.
- (5) Aplikasi *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen arsitektur atau desain;
 - c. dokumen teknis;
 - d. dokumen manual;
 - e. dokumen *Standart Operating and Procedur* (SOP); dan
 - f. dokumen lain yang ditentukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (6) Aplikasi *e-government* harus memenuhi standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya.

Pasal 17

Aplikasi *e-government* beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib terdaftar di Diskominfo dan selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

BAB VI

PELAYANAN DAN DUKUNGAN

Pasal 18

- (1) Pelayanan dan dukungan TIK ditujukan untuk menjamin ketersediaan pengoperasian TIK.
- (2) Kegiatan pelayanan dan dukungan TIK terdiri atas:
 - a. penanggulangan masalah dan risiko TIK yang telah diidentifikasi pada tahap perencanaan TIK; dan

- b. pengelolaan keamanan sistem dan informasi baik secara level data, aplikasi, maupun infrastruktur.
- (3) Diskominfo melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelayanan dan dukungan TIK yang meliputi sumber daya TIK dalam lingkup daerah.
 - (4) Setiap Perangkat Daerah dapat melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelayanan dan dukungan sistem TIK spesifik.
 - (5) Diskominfo dan/atau Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam kegiatan pelayanan dan dukungan TIK.

Pasal 19

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mengampu suatu data primer bertanggung jawab atas pengelolaan, keterbaharuan/keterkinian, akurasi dan keutuhan data.
- (2) Perangkat Daerah lain tidak diperbolehkan mengelola data yang telah diampu oleh Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi untuk menunjang penyelenggaraan *e-government*.
- (2) Data yang dikelola Perangkat Daerah dapat dimanfaatkan untuk keperluan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan data dan informasi antar Perangkat Daerah dilaksanakan melalui pertukaran data dan informasi.
- (4) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban ikut menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah harus mempunyai Katalog Layanan TIK.
- (2) Setiap layanan TIK harus menerapkan standar kebijakan layanan minimal.
- (3) Layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diawali dengan rancangan pengembangan yang memuat sasaran yang jelas dan indikator keberhasilan layanan serta dituangkan dalam dokumen pengembangan.

BAB VII PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Pengawasan dan evaluasi bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan tata kelola TIK sesuai dengan perencanaan dan pengaturan sumber daya TIK.
- (2) Kegiatan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh kegiatan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengoperasian, pelayanan, dan dukungan sumber daya TIK.
- (3) Diskominfo melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pengawasan dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah yang memanfaatkan sumber daya TIK.
- (4) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pengawasan, evaluasi, dan penilaian sistem TIK spesifik.
- (5) Diskominfo dan/atau Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga terkait kegiatan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi TIK mengacu kepada standardisasi pengembangan sumber daya TIK yang ditetapkan oleh Kepala Diskominfo.
- (7) Diskominfo melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi TIK kepada Komite TIK.

Pasal 23

- (1) Pengawasan dan evaluasi TIK dilakukan secara berkala guna menjamin tercapainya tata kelola, pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang efektif dan efisien dalam rangka menunjang tercapainya tujuan/renstra Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan dan evaluasi dilakukan dalam bentuk audit, review/kajian, *penetration testing*, atau dalam bentuk lainnya.
- (3) Audit atau review/kajian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak ketiga.

BAB VIII
ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan TIK oleh Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Diskominfo bertanggung jawab dan memimpin pelaksanaan Tata Kelola TIK.
- (3) Pelaksanaan Tata Kelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terkoordinasi bersama-sama antara Diskominfo dengan seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 25

- (1) Komite TIK mengoordinasi dan menyusun kebijakan dalam penentuan arah strategis TIK.
- (2) Keanggotaan, tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab Komite TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IX
PENGEMBANGAN SDM

Pasal 26

- (1) Pemenuhan kebutuhan SDM dalam penyelenggaraan Tata Kelola TIK didasarkan pada kompetensi dan ketersediaan SDM.
- (2) Pemenuhan kebutuhan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pengalokasian SDM yang ada dan/atau rekrutmen SDM sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus mendukung peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung penyelenggaraan Tata Kelola TIK.
- (2) Diskominfo merencanakan dan melaksanakan peningkatan kompetensi SDM di bidang TIK.

- (3) Peningkatan kompetensi SDM dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, atau kegiatan lain yang sejenis.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan penyelenggaraan Tata Kelola TIK bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 22 November 2018

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.
ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 22 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003